

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah merupakan tuntunan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas Pemerintahan, hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Laporan Keuangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan, Laporan Keuangan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, Laporan Keuangan tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, Laporan Keuangan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka Laporan Keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Selain merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, juga merupakan pemenuhan kewajiban

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menyajikan Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan Akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah
2. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Daerah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktifitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya

Untuk memenuhi tujuan umum laporan keuangan diharuskan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal sebagai berikut:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan tujuan memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran

2024, sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD tahun berikutnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur keuangan pemerintah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- f. Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53).

- h. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Menjelaskan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Memuat penjelasan mengenai sistematika isi catatan atas laporan keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

Menjelaskan tentang asumsi makro ekonomi yang mendasari penyusunan laporan keuangan yang menyajikan tentang posisi dan kondisi ekonomi periode berjalan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja kegiatan dan program-program yang dilaksanakan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Berupa realisasi pencapaian target kinerja yang efektifitas dan efisiensi realisasi belanja dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang dilaksanakan.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan dan entitas akuntansi keuangan daerah

Memuat informasi tentang laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat informasi tentang Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Memuat Informasi tentang Basis Pengukuran atas Pos-pos Pendapatan dan Belanja pada Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Memuat tentang kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dan kebijakan akuntansi yang belum ditetapkan sesuai amanat dari Peraturan Perundang-undangan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran 2024 yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemerintah Daerah

5.1.3 Aset

Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa

masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang.

5.1.4 Kewajiban

Merupakan Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.1.5 Ekuitas

Merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

Memuat Uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Lima arahan Presiden terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak. Untuk mengaplikasikan arahan Presiden Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai 4 (empat) program yaitu: Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan Keberlanjutan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk mendorong percepatan perwujudan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kualitas hidup perempuan, pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, peningkatan kualitas keluarga dan pengembangan sistem informasi data gender dan anak.

Pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi perhatian yang serius yang tujuannya beririsan dengan tujuan dalam Grand Design Bonus Demografi. Tanpa penanganan yang baik, bonus demografi akan menjadi boomerang yang akan menjadikan permasalahan bagi pembangunan daerah.

Dalam rangka implementasi asumsi dan kondisi pencapaian sasaran, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD harus mampu menjelaskan kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah, karena kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. Penjelasan perkiraan penerimaan adalah kebutuhan dasar

untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun berikutnya baik penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah atau dana perimbangan (DAU dan DAK).

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program rencana strategik (Renstra) Kabupaten Kepulauan Selayar periode 2024, khususnya di bidang keuangan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kemampuan pembiayaan keuangan daerah, program Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sesuai RKPD adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Peningkatan Sarana dan prasarana;
3. Percepatan pengesahan APBD.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai program strategis berupa Program Pemenuhan Hak Anak, Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat kabupaten. Dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:
 - a. Terlaksananya sosialisasi dalam rangka menjalin kerjasama antar lembaga untuk pemenuhan hak anak
 - b. Terlaksananya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak
 - c. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus daerah kabupaten/kota
 - d. Terkoordinirnya layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Target kinerja yang dapat dilihat pada program ini adalah pencapaian akseptor KB baru yang mencapai sampai 80,37% atau 1487 akseptor KB baru dari target 1850 calon akseptor KB baru.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Pendapatan

Dalam tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, tidak mengelola Pendapatan.

B. Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 12.484.346.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.505.670.274,- atau 76,12% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.288.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.110.041.475,- atau 94,56%.
- b. Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 9.197.486.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.395.628.799,- atau 69,53%.

C. Belanja Modal

Belanja Modal Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, dianggarkan sebesar Rp. 470.300.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 446.390.000,- atau 94,91% dengan rincian belanja sebagai berikut:

- Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp. 470.300.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 446.390.000,- atau 94,91%.

Dari kelompok Belanja Operasi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merealisasikan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai berikut :

**1) Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran Rp. 4.621.545.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.360.744.556,- atau 95,20% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan output kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Akurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.318.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 21.185.900,- atau 74,72% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sub kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.789.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.739.200,- atau 69,43% dari alokasi anggaran;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.525.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.237.900,- atau 81,15%;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya RKA

Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.700.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.482.500,- atau 99,11%;

- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Pokok dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.612.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.431.700,- atau 100%;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya DPA Perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.172.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.055.400,- atau 72,71%.
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output sub kegiatan tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.527.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.220.200,- atau 87,85%.
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase ketersediaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dengan alokasi anggaran Rp. 3.304.660.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.125.587.175,- atau 94,92% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan output sub kegiatan Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan dengan alokasi anggaran Rp. 3.271.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.125.587.175,- atau 94,59% dari alokasi anggaran;
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan output sub kegiatan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 30.720.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.892.100,- atau 94,05% dari alokasi anggaran;

- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun dan dilaporkan dengan alokasi anggaran Rp. 1.529.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.414.600,- atau 86,81% dari alokasi anggaran;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan output sub kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dengan alokasi anggaran Rp. 1.209.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 999.000,- atau 82,59% dari alokasi anggaran;
- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 10.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.380.000,- atau 95,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 10.825.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.380.000,- atau 95,89% dari alokasi anggaran;
- d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.419.000,- atau 95,75% dari alokasi anggaran, adapun rincian sub kegiatan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai berikut:
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan output sub kegiatan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- dan

teralisasi sebesar Rp. 13.419.000,- atau 89,46% dari alokasi anggaran;

e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi umum dengan alokasi anggaran Rp. 371.462.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 355.114.560,- atau 98,29% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 1.857.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.857.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output sub kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran Rp. 17.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.318.000,- atau 84,22% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output sub kegiatan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran Rp. 6.818.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.778.000,- atau 99,41% dari alokasi anggaran;
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan output sub kegiatan Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 5.941.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.863.700,- atau 65,03% dari alokasi anggaran;
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output sub kegiatan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 2.175.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.175.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;

- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan output sub kegiatan Kunjungan Tamu, dengan alokasi anggaran Rp. 3.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.450.000,- atau 100% dari alokasi anggaran;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output sub kegiatan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara, dengan alokasi anggaran Rp. 334.220.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 332.672.860,- atau 99,54% dari alokasi anggaran.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 340.000.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.350.000,- atau 89,27% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 340.000.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 321.350.000,- atau 89,27% dari alokasi anggaran;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan administrasi perkantoran dengan alokasi anggaran Rp. 306.959.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 296.007.121,- atau 96,43% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 1.529.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.087.000,- atau 71,08% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output sub kegiatan Jumlah layanan telepon, listrik dan air yang tersedia, dengan alokasi anggaran

Rp. 95.097.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 85.598.121,- atau 91,06% dari alokasi anggaran;

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output sub kegiatan Jumlah layanan umum kantor yang tersedia, dengan alokasi anggaran Rp. 210.332.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 208.322.000,- atau 99,04% dari alokasi anggaran;

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah dengan output kegiatan Persentase Pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran, dengan alokasi anggaran Rp. 244.310.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 207.719.800,- atau 85,02%. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 36.130.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.394.000,- atau 95,20% dari alokasi anggaran;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output sub kegiatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 145.880.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.247.800,- atau 76,26% dari alokasi anggaran;
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 11.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.831.000,- atau 98,46% dari alokasi anggaran;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan output sub kegiatan Jumlah gedung kantor

yang dipelihara, dengan alokasi anggaran Rp. 51.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 51.247.000,- atau 99,90% dari alokasi anggaran.

2) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan, dengan Alokasi Anggaran Rp. 98.110.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 90.913.400,- atau 92,66% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.027.400,- atau 80,11% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Advokasi Kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan output sub kegiatan Pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.027.400,- atau 80,11% dari alokasi anggaran.
- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 73.110.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.886.000,- atau 96,96% dari alokasi anggaran.

Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 73.110.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 70.886.000,- atau 96,96% dari alokasi anggaran.

3) Progam Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan output Kegiatan Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan output sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.339.300,- atau 84,46% dari alokasi anggaran.

4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan alokasi anggaran RP. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan alokasi anggaran Rp. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Tersedianya Kebijakan dan Pendampingan Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 22.197.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.809.400,- atau 89,24% dari alokasi anggaran;

5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memberikan informasi data terpilah gender dan anak secara up to date dan akurat dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran. adapun rincian kegiatan dari program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut:

- a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota dengan output Kegiatan Persentase ketersediaan data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah data gender dan anak yang disajikan dengan alokasi anggaran Rp. 29.999.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.364.300,- atau 81,21% dari alokasi anggaran.

6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan tujuan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha ditingkat Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 78.681.400.- dan terealisasi sebesar Rp. 56.220.700,- atau 71,45%. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Output Persentase PHA yang terakomodir pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 33.681.400.- dan terealisasi sebesar Rp. 32.036.000,- atau 95,11% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan

Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 33.681.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 32.036.000,- atau 95,11% dari alokasi anggaran.

b) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak kewenangan kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 24.184.700,- atau 53,74% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output sub kegiatan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 45.000.000.- dan terealisasi sebesar Rp. 24.184.700,- atau 53,74% dari alokasi anggaran.

7) Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 145.000.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.170.400,- atau 87,61% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut :

a) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Penyedia Perlindungan Khusus bagi Anak yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,

dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.033.000,- atau 92,13% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.033.000,- atau 92,13% dari alokasi anggaran.

8) Program Pengendalian Penduduk

Program Pengendalian Penduduk bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah penduduk dan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya dengan alokasi anggaran Rp. 113.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.540.600,- atau 84,55% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pengendalian Penduduk sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah yang Dipetakan dengan alokasi anggaran Rp. 113.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 95.540.600,- atau 84,55% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
 - 1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan output sub kegiatan Jumlah Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.075.400,- atau 83,75% dari alokasi anggaran.

- 2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB dengan output sub kegiatan Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang Diolah dan Dilaporkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.047.000,- atau 94,42% dari alokasi anggaran.
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK dengan output sub kegiatan Pelaporan Program KKBPK, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 47.418.200,- atau 79,03% dari alokasi anggaran.

9) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan alokasi anggaran Rp. 6.782.855.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.257.745.218,- atau 62,77% dari alokasi anggaran, adapun rincian kegiatan dari Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan output kegiatan Peresentase Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.779.849.800,- dan teralisasi sebesar Rp. 1.417.610.318,- atau 79,65% dari alokasi anggaran. Adapun sub rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal sebagai berikut:
 - 1) Pengendalian Program KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Kelaurga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra

Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.953.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.052.700,- atau 75,52% dari alokasi anggaran;

- 2) Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaran Rp. 699.628.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 545.047.018,- atau 77,91% dari alokasi anggaran;
- 3) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.610.000,- atau 99,16% dari alokasi anggaran;
- 4) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang dengan output sub kegiatan Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik yang Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk Promosi dan KIE Program KKBPK dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.602.000,- atau 98,60% dari alokasi anggaran;
- 5) Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja dengan output sub kegiatan Jumlah Balai Penyuluhan KKBPK yang tersedia Pengelolaan Operasionalnya dengan lokasi anggaran sebesar Rp. 701.267.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 524.298.600,- atau 74,76% dari alokasi anggaran.

- b) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan output Kegiatan Persentase Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan alokasi anggaran Rp. 693.261.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 685.240.000,- atau 98,84% dari alokasi anggaran. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) sebagai berikut:
- 1) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB dengan alokasi anggaran Rp 118.461.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 112.840.000,- atau 95,25% dari alokasi anggaran;
 - 2) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dengan output sub kegiatan Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Digerakkan dengan alokasi anggaran Rp 574.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 572.400.000,- atau 99,58% dari alokasi anggaran.
- c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan output kegiatan Persentase Ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten dengan alokasi anggaran Rp. 1.739.936.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.556.859.900,- atau 89,48%. Kurangnya realisasi anggaran disebabkan oleh adanya perubahan nomengkatur sub kegiatan dengan mengikuti hasil pemetaan menu sub kegiatan dari pusat sehingga kegiatan terlambat dilaksanakan. Adapun sub kegiatan dari kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:
- 1) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dengan output sub kegiatan Jumlah Peserta KB yang menggunakan MKJP dengan alokasi

anggaran Rp. 268.836.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.705.000,- atau 63,27% dari alokasi anggaran.

Rendahnya realisasi belanja pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) disebabkan pada belanja jasa kantor yang kurang terealisasi karena sebagian besar pelayanan diklaim oleh BPJS.

- 2) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB dengan output sub kegiatan jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.427.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.426.850.000,- atau 99,95% dari alokasi anggaran.
 - 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesertaan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan alokasi anggaran Rp. 13.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.742.000,- atau 93,69% dari alokasi anggaran;
 - 4) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dengan output sub kegiatan Jumlah Pelayanan KB Bergerak dengan alokasi anggaran Rp. 30.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 18.562.900,- atau 61,88% dari alokasi anggaran.
- d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan output kegiatan Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB dengan alokasi anggaran Rp. 2.569.808.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 598.035.000,- atau 23,27% dari alokasi anggaran. Kurangnya realisasi anggaran berasal dari Dana Isentif Fiskal dengan anggaran sebesar Rp. 1.439.058.500,- yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia. Adapun sub kegiatan dari

kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebagai berikut:

- 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan output sub kegiatan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.407.945.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 111.000.000,- atau 7,88% dari alokasi anggaran;
- 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan output sub kegiatan Jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB dengan alokasi anggaran Rp. 1.161.863.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 487.035.000,- atau 41,92% dari alokasi anggaran. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh kurangnya Pejabat struktural di beberapa wilayah kecamatan, diantaranya kecamatan Bontosikuyu, kecamatan Bontoharu, kecamatan Pasilambena, kecamatan Takabonerate yang seyogianya dapat membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing.

10) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dengan alokasi anggaran Rp. 1.017.757.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 877.712.400,- atau 86,24% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yaitu sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan output Kegiatan Persentase Kelompok Ketahanan dan

Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK R,BKL,UPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dibina dengan alokasi anggaran Rp. 1.017.757.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 877.712.400,- atau 96,64% dari alokasi anggaran. Adapun rincian kegiatan dari kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut:

- 1) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan output Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) dengan alokasi anggaran sebesar RP. 56.257.200,- dan terealisasi sebesarRp. 54.709.900,- atau 97,25% dari alokasi anggaran;
- 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output sub kegiatan Jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang Tersedia dengan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.750.000,- atau 77,58% dari alokasi anggaran;
- 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) dengan output kegiatan Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 661.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 590.252.500,- atau 89,23% dari alokasi anggaran.

D. Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan Program Kerja

1. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Masih terbatasnya Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk belum optimalnya Operasionalisasi UPT PPA.
 - b. Kurangnya komitmen OPD sebagai penentu kebijakan dalam hal penganggaran yang responsif Gender dan Anak.
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menekan tingkat pelanggaran kejahatan sehingga masih banyak kekerasan terjadi dimasyarakat termasuk dalam rumah tangga.
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya pernikahan anak, kekerasan terhadap anak dan perempuan.
 - e. Fungsi komunikasi terkait data dan informasi dilintas sektor dalam upaya perlindungan anak tidak berfungsi secara maksimal seperti akses pelayanan penjangkauan perlindungan ada di kepulauan.
 - f. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB.
 - g. Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, yang seharusnya satu orang satu desa, sementara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada Kecamatan yang cukup jumlah penyuluhnya.
 - h. Adanya wilayah yang tidak mempunyai pejabat definitif sebagai Kepala UPTD Wilayah Kecamatan.
 - i. Kurangnya biaya operasional yang menunjang pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Fiskal.
2. Solusi Yang dilakukan adalah :
 - a. Penyediaan anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program perlindungan perempuan dan anak

termasuk pembiayaan yang selektif mungkin untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja UPT PPA.

- b. Perlu adanya komitmen SKPD sebagai penentu kebijakan agar lebih meningkatkan penganggaran yang responsif gender dan anak.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia terkhusus pada Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Ka. UPT Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana di 4 wilayah yaitu Wilayah III Kecamatan Bontoharu Bontosikuyu, Wilayah IV Kecamatan Takabonerate, Wilayah V Kecamatan Pasimarannu dan Wilayah VI Kecamatan Pasilambena.
- d. Peningkatan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana.
- e. Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan KB dengan memperluas jaringan layanan KB di daerah-daerah terpencil.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pegawai yang kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan dari segi manajemen;
3. Masih kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terkait;
4. Dukungan operasional yang sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan kegiatan;

5. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar dilaksanakan pada semester II (dua)

Strategi pemecahan masalah yang dilakukan sehingga hambatan dan kendala tersebut tidak menghambat dalam pencapaian target Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
2. Menetapkan kebijakan lebih awal;
3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;
4. Peningkatan operasional dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Memperhatikan Rencana Anggaran Kas (RAK) yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Yang dimaksud Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- e. persediaan;
- f. investasi jangka panjang;
- g. asset tetap;
- h. kewajiban jangka pendek;
- i. kewajiban jangka panjang;
- j. ekuitas.

Aset Lancar

Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- a. diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- b. berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

1.1 Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

1.3 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- c) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
- b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi

investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

1.4 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakui pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.

1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan Pemerintah.

1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti

komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- (b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- (c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

Klasifikasi Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.

Kriteria Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Pengukuran Aset tetap

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas

biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta

membangun aset tetap untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan penyelesaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas.

Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

1. Aset Tetap Tanah
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memperkenankan penilaian kembali atau revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan

setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

- (a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Tunggakan Kewajiban

Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam perubahan Ekuitas.

POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD);
dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan

- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan *netto*; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.

Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan layanan umum daerah.

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam empat kelompok yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Belanja Operasi terdiri atas:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang

3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja barang digunakan untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan dan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja Modal terdistribusi :

1. Belanja Tanah
2. Belanja Peralatan dan Mesin
3. Belanja Gedung dan Bangunan
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Belanja Aset Tetap Lainnya
6. Belanja Aset Lainnya

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasikan yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun anggaran 2024 mengacu kepada kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak mengelola pendapatan.

5.1.2 Belanja

5.1.2.1 Belanja Pegawai Rp. 3.110.041.475,00

Belanja Pegawai di atas merupakan belanja pegawai dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya, dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
A.	BELANJA PEGAWAI	3.110.041.475,00	2.938.667.872,00
1	Gaji dan Tunjangan	2.434.489.288,00	2.304.658.153,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	517.978.364,00	464.016.812,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	157.573.823,00	169.992.907,00
Jumlah Belanja Pegawai		3.110.041.475,00	2.938.667.872,00

5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.395.628.799,00

Belanja barang dan jasa di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.820.947.300,00	1.234.304.500,00
2	Belanja bahan / Material		-
3	Belanja Jasa Kantor	1.558.888.539,00	1.629.453.538,00
4	Belanja Iuran Jaminan Asuransi	5.562.000,00	7.257.600,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	65.000.000,00	-
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.500.000,00	1.100.000,00
7	Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS serta pendidikan dan pelatihan	357.750.000,00	4.500.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.951.000,00	78.326.789,00
9	Belanja Gedung dan Bangunan	51.247.000,00	14.245.750,00
10	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	531.633.860,00	711.763.600,00
11	Belanja Jasa yang diberikan kepada masyarakat	816.149.100,00	346.500.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		6.395.628.799,00	4.027.451.777,00

5.1.2.3 Belanja Hibah

Rp.

0,00

Belanja hibah di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
A.	BELANJA HIBAH	-	500.000.000,00
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	500.000.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		-	500.000.000,00

5.1.2.4 Belanja Modal

Rp 446.390.000,00

Belanja modal di atas merupakan belanja dalam tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat pada rincian dalam tabel berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
A.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	-	-
B.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	446.390.000,00	26.111.000,00
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	7.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56.940.000,00	3.250.000,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	79.600.000,00	-
4	Belanja Modal Komputer Unit	265.300.000,00	
5	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.550.000,00	15.361.000,00
C.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	20.396.280,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	20.396.280,00
JUMLAH		446.390.000,00	46.507.280,00

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET

5.2.1.1 ASET LANCAR

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2024 tidak dibelanjakan dan/atau masih di bendahara pengeluaran/belum disetor ke Kas Daerah yang terdiri dari sisa UUDP Tahun 2024 sebesar Rp 0,00 dan tunggakan hutang PFK (pajak) atas Belanja Tahun 2023 yang belum disetor di tahun 2024 sebesar Rp 0,- secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00

Merupakan uang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang sampai tanggal 31 Desember 2024 masih berada di Bendahara penerimaan dan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp 0,00.

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka Rp. 4.747.917,00

Nilai beban dibayar dimuka tersebut di atas merupakan nilai beban dibayar dimuka untuk perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Roda Empat sebanyak 5 unit dan Kendaraan Roda Dua sebanyak 79 unit.

5.2.1.1.3 Persediaan Rp. 254.068.297,00

Nilai persediaan diatas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh pejabat yang bertugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	MUTASI		SALDO 31 DES 2024
			DEBET	KREDIT	
1	Alat Tulis Kantor	1.241.000	623.000	1.241.000	623.000
2	Kertas dan Cover	-	805.000	-	805.000
3	Bahan Komputer	-	2.039.000	-	2.039.000
4	Oba-Obatan (ALKON)	107.161.266	225.242.806	107.161.266	225.242.806
5	Barang yang diserahkan ke Masyarakat (NON ALOKON)	13.912.441	25.358.491	13.912.441	25.358.491
JUMLAH		122.314.707	254.068.297	122.314.707	254.068.297

Berita Acara Stock Opname terlampir.

5.2.1.2 ASET TETAP

5.2.1.2.1 Tanah Rp. 239.996.000,00

Nilai Tanah sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin Rp. 5.499.767.690,00

Nilai Peralatan dan Mesin di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	MUTASI		SALDO 31 DES 2024
			DEBET	KREDIT	
1	Alat Bantu	71.875.000	-	-	71.875.000
2	Alat Angkutan	2.848.937.890	-	-	2.848.937.890
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga	752.562.500	136.540.000	-	889.102.500
4	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	286.730.000	-	-	286.730.000
5	Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.270.300	-	-	6.270.300
6	Komputer	1.087.002.000	309.850.000	-	1.396.852.000
JUMLAH		5.053.377.690	446.390.000	-	5.499.767.690

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
Rp 5.499.767.690,00	Rp 5.053.377.690,00	Rp 446.390.000,00

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	5.053.377.690,00
Penambahan	-
Pembelian	446.390.000,00
Transfer Masuk	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklasifikasi Masuk	1.425.350.000,00
JUMLAH	6.925.117.690,00
Pengurangan	-
Penghapusan	-
Trasnfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	1.425.350.000,00
Koreksi Pencatatan	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	
JUMLAH	1.425.350.000,00
JUMLAH	5.499.767.690,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Peralatan dan Mesin	446.390.000,00
532121	BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	-
	Jumlah Belanja	446.390.000,00

Penambahan peralatan dan mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan peralatan dan mesin yaitu penambahan melalui transaksi:

a. Pembelian	Rp	446.350.000,00
b. Reklasifikasi Masuk dari Belanja Barang dan Jasa	Rp	1.425.350.000,00
c. Transfer Masuk	Rp	0,00
Jumlah	Rp	1.871.700.000,00

Selisih sebesar Rp 0,-(LRA-Jumlah (a+b+c)) adalah untuk:

1. Penambahan KDP	Rp	0,00
2. Ekstrakomptable	Rp	0,00
3. Penambahan ke aset lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan **Rp.**
3.529.692.796,00

Nilai Gedung dan Bangunan di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	MUTASI		SALDO 31 DES 2024
			DEBET	KREDIT	
1	Bangunan Gedung	3.529.692.796	-	-	3.529.692.796
2	Bangunan Monumen	-	-	-	-
JUMLAH		3.529.692.796	-	-	3.529.692.796

Posisi Perbandingan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024		31 Desember 2023		Kenaikan/Penurunan	
Rp	3.529.692.796,00	Rp	3.529.692.796,00	Rp	-

Mutasi/perubahan peralatan dan mesin tersebut adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	3.529.692.796,00
Penambahan	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Reklasifikasi Masuk	-
JUMLAH	3.529.692.796,00
Pengurangan	-
Transfer Keluar	-
Reklasifikasi Keluar	-
Koreksi Pencatatan	-
	-
JUMLAH	3.529.692.796,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	Jumlah
532111	BM Gedung dan Bangunan	-
532121	BM Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-
	Jumlah Belanja	-

Penambahan gedung dan bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan yang tidak dipengaruhi oleh belanja.

Penambahan yang dipengaruhi oleh belanja modal telah sama dengan pencatatan gedung dan bangunan yaitu penambahan melalui transaksi:

a. Pembelian	Rp	0,00
b. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	0,00
c. Transfer Masuk	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Selisih sebesar Rp 0,00 (LRA-Jumlah (a+b+c)) adalah untuk:		
1. Penambahan KDP	Rp	0,00
2. Ekstrakomptable	Rp	0,00
3. Penambahan ke aset lainnya	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

5.2.1.2.4 Jalan Irigasi dan Jaringan **Rp. 0,00**

Selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Kegiatan Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan.

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya **Rp. 0,00**

Selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak menganggarkan Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya.

5.2.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00

Selama Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak Pengadaan yang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan (Rp. 5.379.827.415,00)

Nilai akumulasi penyusutan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku akumulasi penyusutan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2024	AKUMULASI PENYUSUTAN TAHUN 2023
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-35.081.840,00	-24.813.984,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-2.691.418.326,00	-2.593.472.089,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-208.329.996,00	-187.446.663,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	-307.910.469,00	-278.673.069,00
5	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-114.435.969,00	-81.756.036,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-94.500.000,00	-94.500.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-192.230.000,00	-192.230.000,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	-4.075.695,00	-2.821.635,00
4	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	-816.391.957,00	-758.016.624,00
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	-208.852.003,00	-149.718.500,00
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-706.601.160,00	-636.003.611,00
JUMLAH		-5.379.827.415,00	-4.999.452.211,00

5.2.1.3 Aset Lainnya Rp. 83.928.500,00

Nilai Aset Lainnya sebesar Rp. 83.928.500,00 merupakan saldo per 31 Desember 2024 yang merupakan nilai buku aset lainnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tidak bisa diklarifikasikan ke dalam aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ASET LAINNYA
1	Aset Tak Berwujud	33.336.650,00
2	Aset Lain-Lain	907.590.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 33.336.650,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	- 823.661.500,00
	JUMLAH	83.928.500,00

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1.1 Utang Jangka Pendek Rp. 1.622.545,00

Utang jangka pendek terdiri dari Utang Belanja dan utang Jangka Pendek Lainnya oleh Bendahara OPD yang belum dibayar pada Pihak Ketiga Penyedia Barang dan Jasa, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SALDO 31 DES 2023	MUTASI		SALDO 31 DES 2024
			DEBIT	KREDIT	
1	Utang Perhitungan FIHAK Ketiga (PFK)	-	-	-	-
2	Utang Belanja	1.031.200	1.622.545	1.031.200	1.622.545
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	1.031.200	1.622.545	1.031.200	1.622.545

5.2.2.1.2 Utang Jangka Panjang Rp. 0,00

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak memiliki hutang jangka panjang kepada pihak lain.

5.2.3 EKUITAS Rp. 5.656.101.240,00

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.656.101.240,00 dan Rp. 4.035.710.268,67. Ekuitas adalah kekayaan

bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. dan 491.225.716,00 Rp. 322.020.414,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	PENERIMAAN		NAIK/ TURUN (%)
	TAHUN 2024	TAHUN 2023	
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Pendapatan Hibah)	0,00	322.020.414,00	

5.3.2 Beban

5.3.2.1 Beban Pegawai

Rp. 3.110.041.475,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.110.041.475,00 dan Rp. 2.938.667.872,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi

pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

5.3.2.2.a Beban Persediaan **Rp. 1.263.843.710,00**

Beban Persediaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.263.843.710,00 dan Rp. 1.574.997.433,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat biaya yang terkait dengan pemakaian persediaan selama periode pelaporan atas barang-barang yang habis pakai.

5.3.2.2.b Beban Jasa **Rp. 2.035.427.953,67**

Beban Jasa pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar RP. 2.035.427.953,67 dan Rp. 1.633.017.151,33. Beban jasa adalah merupakan beban yang mencerminkan pengeluaran atau konsumsi atas aset terkait dengan jasa yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional entitas.

5.3.2.2.c Beban Pemeliharaan **Rp. 194.198.000,00**

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 194.198.000,00 dan Rp. 100.008.039,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

5.3.2.2.d Beban Perjalanan Dinas **Rp. 531.633.860,00**

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 531.633.860,00 dan Rp. 711.763.600,00. Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

5.3.2.2.e Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat **Rp. 816.149.100,00**

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp. 816.149.100,00 dan Rp. 346.500.000,00. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat adalah merupakan beban yang terjadi untuk operasional Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kerawanan terhadap stunting, selain itu beban tersebut juga diperuntukkan untuk transpor peserta baik dalam pertemuan penyuluhan, rapat-rapat maupun dalam pelayanan keluarga berencana.

5.3.2.2.e Beban Hibah **Rp. 0,00**

Beban Hibah pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 500.000.000,00. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

5.3.2.2.f Beban Penyusutan dan Amortisasi **Rp. 380.375.204,00**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 380.375.204,00 dan Rp. 418.180.687,00. Beban Penyusutan adalah atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable asset) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

5.4 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00. Beban lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

5.5.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.035.710.268,67,00 dan Rp. 4.425.823.205,50.

5.5.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 8.331.669.302,6,00 dan 7.901.114.368,33,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih lebih / selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

5.5.3 Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi atas ekuitas lainnya merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan ekuitas yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas ekuitas untuk tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan -Rp. 1.625.497,50.

5.5.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan nilai yang akan dikonsolidasikan ke Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp. 7.512.626.929,00.

5.5.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.656.101.240,00 dan Rp. Rp. 4.035.710.268,67.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

a. Dasar hukum Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar.

b. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan Tahun anggaran 2024.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar disahkan dengan peraturan daerah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 Nomor 130);
2. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 Nomor 134); dan
4. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50 tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 837).

c. Komitmen / kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca

Terbitnya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang telah beberapa kali direvisi dan terakhir dengan permendagri nomor 21 tahun 2011 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah,

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada kepala SKPD sebagai entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan berupa ***neraca, laporan realisasi anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.***

Dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2024, SKPD mengambil Kebijakan sebagai berikut:

1. Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun 2024 yang sudah diaudit.
2. Dalam mengklasifikasikan rekening, berdasarkan pada rekening objek. Jika dalam menyusun anggaran ada penambahan rekening untuk kepentingan laporan akan ditempatkan sesuai objek yang ada di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Karena dari rekening objek itu akan disusun sesuai Stándar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai PP 71 Tahun 2010.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di Tahun Anggaran 2024, telah melakukan inventarisasi dan reklasifikasi sekaligus menilai aset yang ada untuk didistribusikan kepada setiap SKPD. Data itu akan dijadikan referensi untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2024.

d. Kejadian yang mempunyai dampak sosial

Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BABVII

PENUTUP

Dalam menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2024 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah berusaha mengikuti prosedur akuntansi sesuai dengan siklus akuntansi pemerintah daerah.

Harapan kami agar penyampaian Laporan Keuangan bisa memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Meskipun harus kami akui belum seluruhnya diterapkan, sebagaimana dijelaskan pada bab 6. Atas kekurangan-kekurangan ini, Insya Allah kami tidak akan tinggal diam, tentunya dengan senantiasa berusaha melakukan perbaikan-perbaikan di masa-masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untuk menyelesaikan laporan keuangan ini.